

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dideskripsikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab Pelaku Membuat Surat Keterangan Palsu.
  - a. Untuk memperlancar perjalanan.
2. Bentuk Tindak Pidana Pemalsuan.
  - a. Membuat surat palsu.
  - b. Memalsukan surat.
  - c. Memalsukan tanda tangan pada surat.
3. Alasan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidanaan dan Putusan Bebas.
  - Diputuskan Pidanaan.
    - a. Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana.
    - b. Unsur pasal di dakwakan JPU terbukti.
  - Diputuskan Bebas.
    - a. Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana.
    - b. Perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pasalyang didakwaan JPU.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di kemukakan, maka saran yang dapat di kemukakan penulis yaitu:

1. Aparat penegak hukum di indonesia sebaiknya lebih tegas dalam memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat keterangan bebas covid-19. Karena itu aparat penegak hukum harus lebih memperhatikan lagi undang-undang terkait tindak pidana pemalsuan surat keterangan bebas covid-19.
2. Hendaknya Pemerintah dan Lembaga Instansi yang berwenang lebih giat dalam mencegah tindak pidana pemalsuan surat keterangan bebas covid-19 ini, mengingat sudah banyak modus yang dilakukan oleh para pelaku.